



SALINAN PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dedi Junaedi Bin Muslih, tempat dan tanggal lahir/Cianjur, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Astana RT.002 RW.004 Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

Nonoy Hasanah Binti Memen, tempat dan tanggal lahir/Cianjur, 03 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Astana RT.002 RW.004 Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan keterangan lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Cjr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sipa Binti Dedi Junaedi, umur 16 (enam belas) Tahun, 03 Oktober 2005,, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung Pasir Astana

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.004 Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dengan seorang lelaki bernama Ayi Mubarak Bin Soleh, umur 29 (dua Puluh Sembilan) Tahun 04 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta) Perbulan, tempat kediaman di Kampung Babakan RT.001 RW.003 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-310/Kua.10.03.23/PW.01/04/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ayi Mubarak Bin Soleh dengan Sipa Binti Dedi Junaedi dengan alasan anak Pemohon, Sipa Binti Dedi Junaedi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Sipa Binti Dedi Junaedi dengan lelaki Ayi Mubarak Bin Soleh sudah saling mengenal dan Bertunangan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Sipa Binti Dedi Junaedi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203032405780001 tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203094301820006 tertanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203091002110094 tertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon Besan Para Pemohon, Nomor 320311050110016, tertanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5007/17/XII/2003, tertanggal 08 Desember 2003 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala yang telah dinazzegelelen, (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 68374/IST/2011 tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 474.1/22/KS/2022 tertanggal 05 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Nomor DN-02/D-SMP/K13/0468975, tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah H. Asep Saepuluh, S.Pd.i, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon tertanggal 09 April 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS SUKALUYU, Dr. Roni Paslah, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor B-310/Kua.10.03.23/PW.01/04/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-10);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Sipa Binti Dedi Junaedi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ayi Mubarak Bin Soleh;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider, Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya alat reproduksi anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon, bernama Sipa binti Dedi Junaedi hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 16 (enam belas) tahun benar-benar akan menikah dengan calon suaminya bernama Ayi Mubarak Bin Soleh umur 29 (dua puluh sembilan) tahun atas kehendak sendiri tanpa

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari siapapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dalam rumah tangga dengan segala akibatnya;

- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ayi Mubarak bin Soleh hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah mencintai anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) bahkan telah melamarnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa calon mertua laki-laki anak Para Pemohon bernama Soleh bin Kosim hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah mencintai anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) bahkan telah melamarnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagai ayah dari calon suami anak Para Pemohon, siap bertanggung jawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti;

Bahwa calon mertua perempuan anak Para Pemohon bernama Rahmawati binti Midi hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah mencintai anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) bahkan telah melamarnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagai ayah dari calon suami anak Para Pemohon, siap bertanggung jawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti dan akan ikut merawat anak dari keturunan mereka berdua nanti;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203092405780001 tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3203094301820006 tertanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203091002110094 tertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/17/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SIPA Nomor 471.1/61/Pem.IV/2022 tertanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68374/IST/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama SIPA, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02/D-SMP/K13/04689/5 tanggal 7 Juni 2021 atas nama SIPA, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayi Mubarak Nomor 3203110406920008 tertanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga calon Besan Para Pemohon, Nomor 3203110501110016 tertanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-437/Kua.10.03.09/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon tertanggal 09 April 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Roni Paslah, yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor B-310/Kua.10.03.23/PW.01/04/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-12);.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Dik dik bin Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Astana RT. 002 RW. 004 Desa Sindangjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai adik ipar Pemohon II saksi mengetahui, Para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Sipa binti Dedi Junaedi) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ayi Mubarak bin Soleh umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan ;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;
2. Memen bin ling, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Astana Rt/Rw 002/004 Desa Sindangjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai ayah kandung Pemohon II saksi mengetahui, Para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Sipa binti Dedi Junaedi) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi kawin dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pemohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.6, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Sipa binti Dedi Junaedi yang pendaftaran pemikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Ayi Mubarak bin Soleh berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, disebabkan anak Para

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan Undang-Undang, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi lahir di Cianjur, pada 03 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang berupa Surat Penolakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi untuk menikah dengan Ayi Mubarak bin Soleh ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materiil sesuai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sipa binti Dedi Junaedi adalah anak kandung Para Pemohon, beragama Islam, lahir di Cianjur, pada tanggal 3 Oktober 2005;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) telah menjalin hubungan cinta dengan (Ayi Mubarok bin Soleh) selama 3 bulan yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) dengan (Ayi Mubarok bin Soleh) tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) adalah perawan dan tidak ada calon lain selain (Ayi Mubarok bin Soleh) yang berstatus masih jejak dan tidak ada pula calon lain selain (Sipa binti Dedi Junaedi);
5. Bahwa anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Ayi Mubarok bin Soleh) sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) dan calon suaminya yang bernama (Ayi Mubarok bin Soleh) bermaksud melangsungkan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dan keluarga masing-masing telah menyetujuinya;
8. Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi dengan calon suaminya (Ayi Mubarok bin Soleh) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi baru berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun sehingga berdasarkan fakta angka 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur menolak permohonan anak Para

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon tersebut dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi dengan 16 (enam belas) tahun adalah atas keinginan mereka sendiri bukan atas paksaan atau kehendak orang lain, dan telah disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai, hal ini sesuai dengan syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon dengan 16 (enam belas) tahun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cianjur telah tepat dan beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6 anak Para Pemohon sudah telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga sedangkan calon suaminya yang bernama 16 (enam belas) tahun) sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur di Pasar dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab, sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan 16 (enam belas) tahun selama 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan"*,

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon (Sipa binti Dedi Junaedi) telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْرًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cukup alasan, maka permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sipa binti Dedi Junaedi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama 16 (enam belas) tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh Arsudian Putra, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,
d.t.o

Arsudian Putra, S.H.I
Panitera Pengganti,
d.t.o
Dandan Ridwan, SH.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2022/PA.Cjr